



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.)**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 27 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sosial Kol.Burlian No.5 Rt.1 Rw.1
Kel. Suka Bangun Kec. Sukarame Kota Palembang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg Perk : PDM-07 / CRP / 03 / 2021 tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan KESATU kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN PENJARA di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut Kunci Kontak
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan nomor Kir. AF71C16080852
 - 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/DishubDikembalikan kepada An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA
- 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADI
Dikembalikan kepada an. CAHYADI
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sebagai sopir, disamping itu bahwa Terdakwa sudah berusaha beberapa kali menemui pemilik mobil untuk berusaha melakukan perdamaian dengan mengganti kerugian, namun oleh karena nominal ganti kerugian yang diminta dalam jumlah yang tinggi, sehingga Terdakwa tidak mampu untuk memenuhinya, sedangkan Terdakwa juga satusatunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor . Reg Perk : PDM – 07/CRP/03/2021 tanggal 26 April 2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Wib sekira pukul 08.49 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI bersama – sama dengan adik ipar saksi korban yakni saksi ROHANA MUKAROMAH ALIAS NANA BINTI ARLIAS SUJAMAL berangkat dari kota jambi menuju kota curup dengan tujuan rumah mertua saksi korban, sebelumnya saksi korban berangkat dari kota jambi pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib dan pada saat diperjalanan saksi korban beristirahat sejenak di kota Lubuk Linggau sekira pukul 07.00 wib dan setelah istirahat saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kota curup yang mana saat itu saksi korban mengemudikan laju kendaraan dengan santai dan pelan yang mana pada saat itu saksi korban mengendarai kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN, namun pada saat berada di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab.

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong tiba – tiba dari arah berlawanan muncul mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan dengan kecepatan tinggi muncul dari arah berlawanan ingin menyalip laju kendaraan sepeda motor yang ada didepannya namun terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu pula saksi korban telah menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan juga saksi korban telah memberikan isyarat lampu agar dapat menghentikan laju mobil terdakwa namun dikarenakan laju mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa yang dengan kecepatan sangat tinggi selanjutnya mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa akhirnya menabrak mobil yang dikendarai oleh saksi korban.

- Bahwa karena kelalaian dari terdakwa yang telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya dan tidak ada membunyikan klakson, akibatnya terjadilah tabrakan dimana saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI mengalami luka robek di lutut kanan kurang lebih 2,5x2x1 cm, luka lecet di jari telunjuk kaki kanan dengan diagnosis Vulnus laseratum didaerah patela dextra berdasarkan surat rekam medic dari Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA Nomor : 00423/A2/KA-SPN/X/2020 an. IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA pada tanggal 10 oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yokentari. SIP No.503/240/SIPD/DPMPSTP/2017.

Perbuatan terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Wib sekira pukul 08.49 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI bersama – sama dengan adik ipar saksi korban yakni saksi ROHANA MUKAROMAH ALIAS NANA BINTI ARLIAS SUJAMAL berangkat dari kota jambi menuju kora curup dengan tujuan rumah mertua saksi korban, sebelumnya saksi korban berangkat dari kota jambi pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib dan pada saat diperjalanan saksi korban beristirahat sejenak di kota Lubuk Linggau sekira pukul 07.00 wib dan setelah istirahat saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju kota curup yang mana saat itu saksi korban mengemudikan laju kendaraan dengan santai dan pelan yang mana pada saat itu saksi korban mengendarai kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN, namun pada saat berada di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong tiba – tiba dari arah berlawanan muncul mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan dengan kecepatan tinggi muncul dari arah berlawanan ingin menyalip laju kendaraan sepeda motor yang ada didepannya namun terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu pula saksi korban telah menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan juga saksi korban telah memberikan isyarat lampu agar dapat menghentikan laju mobil terdakwa namun dikarenakan laju mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa yang dengan kecepatan sangat tinggi selanjutnya mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa akhirnya menabrak mobil yang dikendarai oleh saksi korban.

- Bahwa karena kelalaian dari terdakwa yang telah mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi, dan pada saat melintas di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, terdakwa juga tidak ada memperlambat kendaraannya dan tidak ada membunyikan klakson, akibatnya terjadilah tabrakan dimana saksi korban IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI mengalami luka robek di lutut kanan kurang lebih 2,5x2x1 cm, luka lecet di jari telunjuk kaki kanan dengan diagnosis Vulnus laseratum didaerah patela dextra berdasarkan surat rekam medic dari Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA Nomor : 00423/A2/KA-SPN/X/2020 an. IZZI AZIZI,SE,SY ALIAS AZIZI BIN MARWAZI yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Inap AN-NISSA pada tanggal 10 oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yokentari. SIP No.503/240/SIPD/DPMPSTSP/2017.

Perbuatan terdakwa CAHYADI ALIAS YADI BIN H.ANWAR IDRUS (ALM) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp



1. Saksi IZZI AZIZI, SE, SY Als AZIZI Bin MARWAZI;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 08.49 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil jenis Mitshubisi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI dengan Mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang mengemudikan kendaraan Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup sedangkan mobil jenis Mitshubshi Colt Diesel dengan nomor pilisi BG 8107 UI dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau;
- Bahwa ada orang lain yang bersama saksi di dalam mobil yakni ROHANA;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu adalah pagi hari, jalan aspal hotmik lurus, agak menanjak dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau, arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari Jambi dengan tujuan kerumah mertua saksi yang berada di Curup dan selajutnya sekitar pukul 07.00 Wib saksi istirahat di Lubuk Linggau dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Curup yang mana pada saat itu saksi mengemudikan kendaraan dengan santai dan pelan namun pada saat tiba di tempat kejadian saksi melihat langsung dari arah berlawanan ada mobil jenis Colt Disel Box dengan kecepatan tinggi, pada saat itu saksi menghentikan laju kendaraan saksi dan saksi memberi lampu isyarat namun mobil jenis Colt Disel tersebut masih melaju dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya mobil jenis



Colt Diesel tersebut langsung menabrak mobil yang saksi kemudikan dan pada saat itu dengkul kaki sebelah kanan robek terkena bagian bawah stir mobil dan selanjutnya saksi dibantu oleh warga dibawa ke Klinik Annisa Simpang Nangka Curup;

- Bahwa sebelum mobil jenis Colt Diesel tersebut menabrak mobil saksi, mobil Colt Diesel tersebut sempat memotong atau menyalip kendaraan Sepeda Motor yang berada di depannya, sehingga melewati garis marka jalan dan masuk ke jalur jalan mobil yang saksiendarai;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan berada di jalur kanan melewati garis marka jalan dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian dengkul kaki sebelah kanan dan mobil saksi mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROHANA MUKAROMAH Als NANA Binti ARLIS SUJAMAL;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 08.49 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di dalam mobil jenis Pajero yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil jenis Mitshubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI dengan mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di dalam mobil jenis Pajero dan pada saat itu saksi duduk di kursi tengah mobil Pajero;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kecelakaan tersebut, dimana sebelum terjadi kecelakaan mobil yang saksi tumpangi dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup dan mobil jenis Colt Diesel tersebut dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama kakak ipar saksi berangkat dari Jambi dengan tujuan pulang kerumah orang tua saksi dicurup yang mana pada saat itu saksi menumpangi mobil jenis Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN dan duduk di kursi bagian tengah mobil dan pada saat akan tiba di tempat kejadian saksi melihat mobil Colt Diesel dari arah Curup memotong sepeda motor yang berada didepannya, mobil yang saksi tumpangi langsung berhenti dan menginjak rem dan pada saat itu juga mobil Colt Diesel langsung menabrak bagian depan mobil yang saksi tumpangi selanjutnya saksi terpental ke depan mobil dan selanjutnya warga ramai datang dan pada saat itu saksi turun dari mobil dan saksi mengambil barang yang berada di dalam mobil dan saksi bersama warga mengantar kakak ipar saksi di Klinik Annisa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat mobil Pajero yang saksi tumpangi ditabrak oleh mobil jenis Colt Diesel dalam keadaan sudah berhenti;
- Bahwa pada saat mobil jenis Colt Diesel menyalip sepeda motor yang berada di depannya saksi melihat secara langsung mobil Colt Diesel sudah keluar dari garis marka jalan dan keluar dari jalur utama dan masuk kejalur mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa titik tabrak kecelakaan berada di jalur kanan melewati garis marka jalan dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau, dan posisi akhir kendaraan setelah terjadi tabrakan dengan mobil Pajero dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau berada di jalur jalan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAHRURROZI Als IJO Bin MUZAKIR (Alm);

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 08.49 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan pada saat itu terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang menumpangi mobil yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil jenis Mitshubshi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yang saksi tumpangi dengan mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN;
- Bahwa pemilik mobil yang saksi kendarai jenis Mitshubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yakni milik perusahaan INDOMARCO PRISTAMA cab. Bengkulu dan untuk pemilik mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi merupakan supir dua dari mobil INDOMARCO tersebut, namun saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang tidur di kursi sebelah supir;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai driver pengantaran barang di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Cab. Bengkulu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan yang saksi tumpangi melaju dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau sedangkan mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN dari arah sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu adalah pagi hari, jalan aspal hotmik lurus, agak menanjak dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau, Arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib saksi berangkat dari PT.INDOMARCO PRISMATAMA

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cab. Bengkulu tepatnya di daerah Betungan yang mana pada saat itu mobil yang saksi tumpangi dibawa muatan sembako untuk di antar ke toko Indomaret Lahat dan pada saat itu saksi bersama Terdakwa selaku pengemudi mobil, rute perjalanan saksi dan terdakwa dari kota Bengkulu menuju kota Curup kemudian menuju kota Lubuk Linggau, setiba di kab. Kepahiang saksi tidur dengan posisi duduk di kursi sebelah supir kemudian saksi terbangun karena saksi merasakan adanya benturan dan saksi melihat kearah luar bahwasanya mobil yang saksi tumpangi terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sesaat sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya dengan menggunakan lajur kanan atau lajur lawan, disaat yang bersamaan ada mobil yang melaju dari arah berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa titik tabrak kecelakaan berada di jalur kanan melewati garis marka jalan dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau dan posisi akhir kendaraan setelah terjadi tabrakan dengan mobil Pajero dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau berada di jalur jalan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 08.49 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil jenis Mitshubshi Colt Fiesel dengan nomor polisi BG 8107 UI dengan mobil jenis Mitshubshi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendarai jenis Mitshubshi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yakni milik perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARCO PRISTAMA cab. Bengkulu dan untuk pemilik mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan yang terdakwa kemudikan dari arah curup menuju arah lubuk linggau sedangkan mobil jenis Mitshubishi Pajero dari arah sebaliknya;
- Bahwa ada orang lain yang bersama terdakwa didalam mobil yaitu FAROZI sebagai kernet dan sopir cadangan;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu adalah pagi hari, jalan aspal hotmik lurus, agak menanjak dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau, arus lalu lintas ramai lancer;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA Cab. Bengkulu di daerah Betungan yang mana pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan membawa muatan sembako untuk diantar ke toko Indomaret Lahat dan pada saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama PAROZI kemudian terdakwa melintasi kota Curup dan pada saat melewati Desa Suban Ayam mengiring sepeda motor yang berada didepan terdakwa dan pada saat ditempat kejadian terdakwa menyalip/memotong sepeda motor yang berada didepan terdakwa dan pada saat memotong tersebut mobil yang terdakwa kemudikan keluar jalur dan melewati garis marka jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah lubuk linggau menuju arah curup datang mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN dan pada saat itu terjadilah tabrakan dan setelah terjadi tabrakan terdakwa turun dari mobil bersama kernet terdakwa dan selanjutnya terdakwa membantu pengemudi mobil Pajero bersama warga yang ditempat kejadian dan selanjutnya salah satu warga membawa pengemudi mobil Pajero ke Klinik Annisa Simpang Nangka untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat akan memotong sepeda motor yang berada didepan terdakwa yakni sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) KM/Jam dengan perseneling 3 (tiga);
- Bahwa pada saat akan memotong terdakwa melihat ada mobil dari arah berlawanan yakni jenis Pajero dan terdakwa langsung

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp



mengerem, namun pada saat akan mengerem mobil yang terdakwa kendaraai masih terus berjalan sehingga terjadi tabrakan;

- Bahwa titik tabrakan kecelakaan berada di jalur kanan melewati garis marka jalan dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi tabrakan di karenakan pada saat memotong sepeda motor yang berada didepan mobil terdakwa mobil yang terdakwa kemudikan keluar jalur dan melewati garis marka tengah jalan sehingga menyebabkan terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada membawa dokumen berupa buku KIR atau buku uji kelayakan kendaraan dan hanya membawa fotocopy buku KIR yang sudah mati;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut Kunci Kontak
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407
- 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan nomor Kir. AF71C16080852
- 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/Dishub
- 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADI

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 08.49 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau desa Suban Ayam Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sedang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil jenis Mitshubshi Colt Fiesel dengan nomor polisi BG 8107 UI dengan mobil jenis Mitshubshi Pajero dengan nomor polisi BH 1196 MN;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendarai jenis Mitshubshi Colt diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI yakni milik perusahaan INDOMARCO PRISTAMA cab. Bengkulu dan untuk pemilik mobil jenis Mitshubshi Pajero dengan nomor BH 1196 MN terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan yang terdakwa kemudikan dari arah curup menuju arah lubuk linggau sedangkan mobil jenis Mitshubshi Pajero dari arah sebaliknya;
- Bahwa ada orang lain yang bersama terdakwa didalam mobil yaitu FAROZI sebagai kernet dan sopir cadangan;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu adalah pagi hari, jalan aspal hotmik lurus, agak menanjak dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau, arus lalu lintas ramai lancer;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA Cab. Bengkulu di daerah Betungan yang mana pada saat itu mobil yang terdakwa kemudikan membawa muatan sembako untuk diantar ke toko Indomaret Lahat dan pada saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama PAROZI kemudian terdakwa melintasi kota Curup dan pada saat melewati Desa Suban Ayam mengiring sepeda motor yang berada didepan terdakwa dan pada saat ditempat kejadian terdakwa

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalip/memotong sepeda motor yang berada didepan terdakwa dan pada saat memotong tersebut mobil yang terdakwa kemudian keluar jalur dan melewati garis marka jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah lubuk linggau menuju arah curup datang mobil jenis Mitshubishi Pajero dengan nomor BH 1196 MN dan pada saat itu terjadilah tabrakan dan setelah terjadi tabrakan terdakwa turun dari mobil bersama kernet terdakwa dan selanjutnya terdakwa membantu pengemudi mobil Pajero bersama warga yang ditempat kejadian dan selanjutnya salah satu warga membawa pengemudi mobil Pajero ke Klinik Annisa Simpang Nangka untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudian pada saat akan memotong sepeda motor yang berada didepan terdakwa yakni sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) KM/Jam dengan perseneling 3 (tiga);
- Bahwa pada saat akan memotong terdakwa melihat ada mobil dari arah berlawanan yakni jenis Pajero dan terdakwa langsung mengerem, namun pada saat akan mengerem mobil yang terdakwa kendaraai masih terus berjalan sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa titik tabrakan kecelakaan berada di jalur kanan melewati garis marka jalan dilihat dari arah Curup menuju arah Lubuk Linggau;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadi tabrakan di karenakan pada saat memotong sepeda motor yang berada didepan mobil terdakwa mobil yang terdakwa kemudian keluar jalur dan melewati garis marka tengah jalan sehingga menyebabkan terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada membawa dokumen berupa buku KIR atau buku uji kelayakan kendaraan dan hanya membawa fotocopy buku KIR yang sudah mati;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum yang sedemikian, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai untuk perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 310 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.), dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA Cab. Bengkulu dengan mengemudikan Mitshubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI yang membawa muatan sembako dengan tujuan ke toko Indomaret Lahat, saat melalui Desa Suban Ayam, Mitshubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI yang dikemudikan Terdakwa berada di belakang sebuah sepeda motor, sehingga Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang ada didepannya tersebut, namun pada saat mendahului sepeda motor, Mitshubshi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI yang terdakwa kemudikan terlalu condong ke kanan sehingga melewati garis marka jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah Lubuk Linggau atau dari

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan, datang mobil Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN;

Menimbang, bahwa pengemudi mobil Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN yang datang dari arah berlawanan sudah memberikan isyarat lampu jauh dan klakson kepada Terdakwa yang sedang mendahului sepeda motor dari arah berlawanan, serta akhirnya pengemudi mobil Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN menghentikan mobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengemudikan Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI dan sedang mendahului sepeda motor sempat melihat isyarat lampu yang diberikan oleh pengemudi mobil Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN, dan Terdakwa berusaha melakukan pengereman untuk menghentikan laju Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI yang dikemudikannya, akan tetapi karena momentum kecepatan dan muatan yang berat, sehingga Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat berhenti dengan mendadak dan masih terus melaju sehingga pada akhirnya menabrak Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN yang sudah berhenti tersebut ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada mobil Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN;

Menimbang, bahwa titik tabrak (*hit point/point crash*) berada di lajur sebelah kanan jalan dari arah Curup-Lubuk Linggau atau berada di jalur jalan milik Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi BH 1196 MN sebagaimana dapat dilihat dari pada gambar sket TKP tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwasanya Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI yang Terdakwa kemudikan, tidak dilengkapi dokumen berupa buku KIR atau buku uji kelayakan kendaraan dan hanya dilengkapi fotocopy buku KIR yang sudah mati (tidak berlaku lagi), padahal seharusnya Mitshubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BG 8107 UI sebagai kendaraan niaga wajib dilengkapi dengan buku KIR atau buku uji kelayakan kendaraan yang masih berlaku untuk memastikan kelayakan operasionalnya;

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu dalam hal memperkirakan batas-batas aman kecepatan yang dihubungkan dengan berat muatan dan memperkirakan atau mengantisipasi datangnya kendaraan dari arah berlawanan dalam mendahului kendaraan lain, disamping itu terdakwa juga lalai dalam memenuhi kelengkapan dokumen kendaraan yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, serta Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut Kunci Kontak
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407
- 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan nomor Kir. AF71C16080852
- 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/Dishub
- 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADI
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN berikut kunci kontak
- 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN An. Rudi Thamrin dengan nomor 15520285

Oleh karena barang- barang bukti tersebut merupakan barang yang ada dalam lingkup kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah berusaha untuk mengganti kerugian korban namun tidak mampu untuk memenuhi besaran ganti kerugian yang diminta korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan*

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan di jalani kecuali apabila berdasarkan putusan hakim lain terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI berikut Kunci Kontak
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan No. 01190407
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy buku KIR mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8107 UI An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan nomor Kir. AF71C16080852
 - 1 (satu) Lembar Kartu Izin Usaha untuk mengangkut barang An. PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan no. 551.21/0166/KPTS/DishubDikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA.
 - 1 (satu) Sim B1 An. CAHYADIDikembalikan kepada Terdakwa CAHYADI Alias YADI Bin H. ANWAR IDRUS (Alm.).
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN berikut kunci kontak
 - 1 (satu) STNK mobil Mitsubishi Pajero warna Putih dengan nomor polisi BH 1196 MN An. Rudi Thamrin dengan nomor 15520285Dikembalikan kepada saksi IZZI AZIZI, SE,SY Als AZIZI Bin MARWAZI.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.MH. dan YONGKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINI ANGGRAINI, SH.MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

YONGKI, SH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)